

**FUNGSI PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA KEJAHATAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Oleh : Anton Suryadi

**PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara.

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi POLRI sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas pokok kepolisian negara RI sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

Terkait dengan hal tersebut berbagai pola kepolisian terus berkembang, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan dimasyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan gangguan kamtibmas lainnya.<sup>1</sup>

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain tugas preventif dan tugas represif. Tugas preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, hal ini termasuk pencegahan kejahatan (tugas preventif). Sedangkan tugas represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara, bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil kejahatan, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ketangan kejaksaan yang kelak akan meneruskan ke pengadilan.

Dari kedua tugas kepolisian ini, tugas preventif lah yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Dari itu untuk mencegah terjadinya kejahatan maka patroli polisi merupakan kegiatan yang sering dilakukan.

Dan setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya, kejahatan di Kabupaten Probolinggo belum tentu sama, baik itu cara dan penyebabnya dibandingkan dengan Surabaya. Sehingga diperlukan untuk mempelajari kejahatan tersebut, baik itu tentang pelaku, sebab-sebab pelaku kejahatan melakukan kejahatan sampai dengan melakukan kejahatan.

---

<sup>1</sup> Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia No. Pol. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal. 1

Untuk itu patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budaya serta kebiasaannya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disuatu tempat yang pada akhirnya apabila ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan didaerah tersebut maka akan segera diketahui, dan dengan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Untuk itu tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan.

Polisi sebagai aparat pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintah. Dengan kata lain organisasi polisi adalah bagian dari organisasi pemerintah. Dengan segi bahasa, kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Agar alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian dapat dikoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh kembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisinya. Diseluruh dunia organisasi polisi itu berbeda-beda. Ada yang dibawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang dibawah Departemen Kehakiman bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>2</sup>

Di Indonesia kedudukan organisasi polisi juga mengalami perubahan setelah kemerdekaan. Rangkaian ini terus menyusul sehingga kepolisian

---

<sup>2</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Porli*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hal. 100

menjadi mandiri dan langsung dibawah presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam proses yang semakin demokratis ini, menunjukkan arah perilaku organisasi kepolisian yang semakin modern, semakin dihormati oleh masyarakat luas. Polri harus menyadari bahwa setiap kegiatan tidak boleh sembarangan karena masyarakat melakukan kontrol.<sup>3</sup>

Organisasi sendiri sebenarnya hanyalah merupakan sarana atau wahana kegiatan untuk mencapai tujuan. Karenanya eksistensi organisasi sangat dipengaruhi bahkan ditentukan oleh kondisi lingkungan baik itu dalam bentuk ruang, waktu, tantangan maupun situasi. Organisasi yang baik berarti harus memenuhi persyaratan, serasi dan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Perubahan pola pikir masyarakat tradisional menjadi pola pikir masyarakat industri, akan mendorong dan mengharuskan perubahan organisasi.

Tetapi perubahan itu harus dikaji dengan seksama, teliti dan sungguh-sungguh, sehingga perubahan memang benar-benar pas dengan tuntutan lingkungan. Karena perubahan lingkungan itu dalam keadaan normal serta bersifat evolutif maka priodesasinya akan relatif lama. Dengan demikian perubahan organisasi pun dalam keadaan normal akan mendorong dan mengharuskan perubahan organisasinya.

---

<sup>3</sup> Ibid, hal. 82

## **Polisi**

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Sedangkan tujuan organisasi PORLI sendiri ialah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban dimasyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Identitas polisi sebagai abdi negara memang harus demikian, polisi harus memberikan pengabdian, perlindungan, serta mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Sedangkan mengenai penjabaran tugas tersebut diatur pada Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta,
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahui rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan dengan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya.

Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

## Pengertian Kejahatan Dan Penjahat

Dalam buku yang berjudul kriminologi terbitan Restu Agung, Abdussalam membagi kejahatan dalam dua sudut pandang yang berbeda, antara lain:<sup>4</sup>

### 1. Kejahatan menurut hukum (yuridis)

Kejahatan menurut hukum dikelompokkan dalam istilah conventional crime yaitu kejahatan (tindak pidana) yang dicantumkan dalam KUHP, istilah victimless crime (kejahatan tanpa korban, meliputi pelacuran, perjudian, pornografi, pemabukan dan penyalahgunaan narkoba) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, istilah white collar crime (kejahatan kerah putih meliputi tindak pidana korupsi, pelanggaran pajak, penyalahgunaan wewenang), istilah corporate crime (kejahatan badan-badan usaha), kemudian istilah new dumentioan crime dan mass crime (kejahatan massa).

### 2. Kejahatan menurut non hukum (kejahatan menurut sosiologis)

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku berbeda-beda akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral,

---

<sup>4</sup> Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, 2007, hal. 15

melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi kelompoknya, sehingga perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.

### **Bentuk Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Polisi Republik secara umum**

Dalam penanggulangan kejahatan diperlukan perhatian lebih besar pada pencegahan yakni sebelum kejahatan tersebut terjadi. Adapun alasannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada tindakan represif. Usaha pencegahan ini tidak terlalu memerlukan suatu organisasi yang rumit. Usaha pencegahan ini adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitas. Usaha pencegahan yang dimaksud disini ialah usaha yang dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitas. Misalnya, menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu ditempat gelap dan lainnya.
- 2) Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat negatif seperti pemberian cap pada yang dihukum atau yang dibina, pengasingan dan yang lainnya.

- 3) Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi.

Dalam usaha untuk menanggulagi kejahatan berarti mengadakan perubahan positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal, kita harus mengubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mendukung terjadinya kriminal

Adapun cara-cara pencegahan dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu bersifat langsung dan tidak langsung.

Contoh pencegahan yang bersifat langsung, yaitu:

- ✓ Pemberian penjagaan pada tempat dan obyek kriminalitas.
- ✓ Mengurangi/ menghilangkan kesempatan berbuat kriminal melalui perbaikan lingkungan, menambah penerangan jalan dan lain-lain.

Adapun contoh pencegahan yang bersifat tidak langsung seperti penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama terhadap kriminalitas, pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu tindak kejahatan yang mengandung unsur ancaman hukuman.

### **Penanggulangan Kejahatan Secara Kriminologi**

Kejahatan senantiasa ada, terus mengikuti perubahan dan akan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Pengaruh modernisasi tersebut tidak dapat dielakkan disebabkan ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif.

Sulit bila dikatakan akan melenyapkan kejahatan secara total, mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali karena bukannya saja diperhitungkan dari segi biaya, akan tetapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau akan mencapai tujuan yang diharapkan. Kejahatan bukanlah merupakan fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang norma dan aturannya serta hukumnya dilanggar, disamping itu ada lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarannya. Dalam hal mencegah kejahatan diperlukan ilmu pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, sehingga akan diketahui tentang perilaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatan sehingga nantinya akan ditemukan kesimpulan tentang langkah yang tepat untuk menanggulangnya.

## **Penanggulangan Kejahatan Oleh Polisi Republik Indonesia**

Indonesia terdiri dari beberapa pulau, suku bangsa, etnis, kebudayaan maupun bahasa yang digunakan. Dengan beragaman yang ada di Indonesia berarti beragam pula sifat dan kelakuan individunya, namun polisi sesuai dengan lingkup tugas kepolisian negara sebagai alat penegak hukum terdapat dalam tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa polisi diharuskan melindungi, mengayomi dan memberikan pelayanan terbaiknya tanpa memandang suku, etnis, dan keragaman lainnya.

Sedangkan mengenai penjabaran tugas tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam membina hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian. Serta,
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Polisi dengan organisasi kepolisian dalam tugasnya sebagai penyidik, polisi juga bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHP maupun diluar KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Kepolisian juga mempunyai dua tugas pokok yaitu tugas preventif dan tugas represif. Dari kedua tugas tersebut, tugas preventif kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana terjadinya kejahatan.

Dan pada umumnya tugas-tugas polisi lebih ditekankan kepada preventif, bahkan bisa dikatakan semua polisi mempunyai tugas preventif, yang melekat dalam tubuh polisi itu sendiri sebagai contoh apabila seorang polisi yang sedang dalam perjalanan ke kantor menemukan suatu kejadian yang mencurigakan atau melihat usaha penjamberetan maka polisi tersebut apapun jabatannya dan kedudukannya di organisasi kepolisian baik yang

---

<sup>5</sup>Ibid

berkaitan maupun tidak berkaitan dengan tugas tersebut wajib melakukan tindak lanjut.

Dan setelah itu maka akan diambil keputusan yang tepat untuk menanggulangi tindak kejahatan tersebut dengan memperhitungkan skala prioritasnya oleh pihak kepolisian, maka akan dilakukan beberapa pola penanggulangannya, antara lain:

- a. Operasi terpadu
- b. Razia selektif
- c. Peningkatan penjagaan
- d. Melakukan patroli (patroli rutin, patroli selektif serta patroli insidental)

Dari keempat pola penanggulangan ini, melakukan patroli merupakan pola penanggulangan secara preventif yaitu penanggulangan dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi dengan kata lain mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Fungsi patroli polisi sangat diharapkan sebagai salah satu ujung tombak dari PORLI yang bergerak dibidang penyidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk mengantisipasi segala tipu daya dan kemampuan penjahat yang semakin hari semakin meningkat serta menekan terjadinya kejahatan.

Fungsi dari patroli polisi sendiri ialah menanggulangi kejahatan dengan cara mencegah kejahatan sebelum kejahatan tersebut terjadi.

## **Tanggung Jawab Patroli Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan**

Dalam pelaksanaannya telah diketahui bahwa patroli polisi memiliki unit-unit yang tugasnya telah dibagi-bagi kedalam beberapa satuan, diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Namun semua unit tersebut tetap mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mempunyai fungsi preventif atau pencegahan dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan. Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok polisi dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>6</sup>

Tugas pokok kepolisian diatas menggambarkan dalam perlindungan terhadap seluruh rakyat, yang dengan kata lain adalah calon korban kejahatan bila tidak dalam keadaan waspada. Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini pihak korban dapat saja mengenal pelaku maupun tidak mengenal pelaku, dan perlu diketahui bahwa setiap kejahatan baik itu terencana

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. hal. 4

maupun tidak, semua itu tergantung kepada kesempatan, bila kesempatan itu ada maka kejahatan tersebut akan terjadi. Tanggung jawab patroli polisi adalah memperkecil kesempatan tersebut dengan melakukan pengawasan rutin berdasarkan pada pembagian tugas dimasing-masing satuan. Polisi diberikan kewenangan yang besar dimana setiap tindakannya dianggap sah kedati tidak disebutkan dalam pasal perundang-undangan, sepanjang tidak melampaui batas-batas kewenangannya dan melanggar hak azasi manusia serta dalam ukuran untuk kepentingan umum.

Selain itu, polisi juga mempunyai wewenang sebagai penyidik, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4-7 KUHAP, sebagai berikut<sup>7</sup>:

#### Pasal 4

Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

#### Pasal 5

(1)Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  2. Mencari keterangan dan barang bukti

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lengkap, cetakan ke 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.hal.10-11

3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
  2. Memeriksa dan penyitaan surat
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

(2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

#### Pasal 6

(1) Penyidik adalah

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang.

#### Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
  - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
  - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
  - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - g) Memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - i) Pengadakan penghentian penyidikan
  - j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, polisi polisi memperoleh wewenang untuk melakukan tindakan seperti memanggil, memeriksa, merazia, mengeledah, menangkap dengan cara-cara dan tindakan-tindakan lain yang diizinkan oleh undang-undang, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada polisi untuk menentukan batasan-batasan tertentu.

Dari setiap tindakan kepolisian tersebut hendaknya juga dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi hukum maupun dari segi moral serta dari segi etika kepolisian. Jadi jika suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh kepolisian yang dapat merugikan orang lain, maka petugas atau polisi tersebut harus mempertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman sesuai dengan sistem hukum atau norma yang dilanggar itu.

### **Bentuk-Bentuk Patroli polisi**

Sebagai unit yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, patroli polisi harus bisa menempatkan diri sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat namun harus juga tegas dan berwibawa. Dalam melaksanakan fungsi patroli polisi, hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain melakukan persiapan sesuai dengan pengarahannya, memahami administrasi patroli dan juga harus membawa dan mencatat kejadian penting dalam buku kegiatan patroli.

Bentuk patroli yang dilakukan oleh kesatuan lalu lintas, kesatuan sabhara maupun kesatuan obsus pada dasarnya adalah sama yaitu secara

stasioner (menetap) dan mobile (bergerak), letak perbedaannya adalah sasaran gerakannya saja.

Dan patroli merupakan salah satu bentuk upaya yang sangat efektif untuk menanggulangi kejahatan sebab patroli melakukan penanggulangan dengan cara pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.<sup>8</sup>

### **Faktor-Faktor Penghambat Dalam Melakukan Fungsi Patroli Polisi**

Permasalahan kejahatan bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi modern seperti sekarang ini, meskipun manusia sudah demikian pesat dan maju dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan telah dilakukan banyak penerobosan dan penemuan baru dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi. Dan permasalahannya kejahatan masih tetap merupakan “duri dalam daging dan pasir dalam mata”. Kejahatan bisa dilihat akibatnya, dirasakan, atau dialami, masalah kejahatan selalu merupakan suatu masalah yang sangat menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti saat ini, dan perlu ditekankan kembali bahwa permasalahan kejahatan akan selalu ada dan tetap ada sampai dunia berakhir.

Dalam menanggulangi kejahatan, polisi memiliki tugas yang cukup berat, meskipun jajaran kepolisian terus maju setiap waktu tetapi kemajuan masyarakat jauh lebih cepat. Mengenai hal tersebut kepolisian sudah mengembangkan cara baru dalam menjaga hubungan dan meningkatkan

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Kanit Patroli Sabhara, IPTU SUWITO,SH. Tanggal 5 Agustus 2015

kepercayaan publik serta melaksanakan patroli rutin yang diusahakan lebih simpatik.<sup>9</sup>

Polisi Republik Indonesia sendiri juga memiliki kesatuan-kesatuan yang mempunyai wilayah kerja masing-masing dikoordinasikan dalam bentuk organisasi yang ditata sedemikian rupa sehingga tidak ada tumpang tindih. Dan dalam menanggulangi tindak kejahatan terdapat sat sabhara, sat obsus dan sat lintas sebagai satuan yang mempunyai unit patroli dalam tindakan preventif selain represifnya. Sedangkan dalam hal penindak lanjut suatu tindak pidana kejahatan Polisi Republik Indonesia memiliki sat intelkam, sat reskrim dan sat narkoba.<sup>10</sup>

Penanggulangan kejahatan secara preventif merupakan pola penanggulangan kejahatan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi yaitu dengan mencegah pertemuan niat dan kesempatan. Salah satu upaya itu adalah patroli pada dasarnya sat sabhara, sat obsus, dan sat lintas mempunyai kesamaan pelaksanaan patroli.

Jika tugas-tugas itu sudah dilakukan dan dijalankan sebagaimana mestinya niscaya kejahatan akan berkurang, paling tidak dapat ditekan laju perkembangannya.

Dan tak dapat dipungkiri lagi kejahatan akan selalu mengiringi perkembangan peradaban manusia, hal ini menimbulkan pekerjaan kepolisian menjadi sangat berat, menantang kepolisian untuk lebih

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

mengembangkan dan mengefektifkan satuan-satuan dan mengencarkan operasi-operasi khususnya.

Ada beberapa hambatan polisi dalam melaksanakan fungsi patroli polisi, antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya jumlah personil, sebab untuk melakukan patroli dalam wilayah hukum Polres Probolinggo ini dengan jumlah personil yang masih tidak begitu ideal dengan wilayah hukum Polres Probolinggo.<sup>11</sup>
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada polisi tetapi masyarakat harus juga berperan aktif dalam menjaga keamanan
- c. Banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya tindak pidana kejahatan dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi, karena tindakan oknum polisi yang selalu menimbulkan citra negatif di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>11</sup> Ibid

## **PENUTUP**

1. Kepolisian Republik Indonesia adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sesuai dengan dalam pasal 13 dan pasal 14 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan banyaknya tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya sudah merupakan tugas kepolisian dalam melakukan penanggulangannya, patroli sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana kejahatan secara preventif. Bentuk-bentuk patroli kepolisian antara lain ialah patroli rutin, patroli selektif dan patroli insintal, kesemuanya dilakukan oleh kepolisian guna memperkecil terjadinya pertemuan dan kesempatan.
2. Peranan POLRI dalam menanggulangi kejahatan sebagai pengemban fungsi preventif yaitu pencegahan agar peluang terjadinya tindak pidana kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban terjadinya fungsi represif yaitu mengungkap tindak pidana kejahatan dan menindak pelaku kejahatan tersebut. Sementara tanggung jawab POLRI adalah menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan fungsi patroli sendiri masih banyak hambatan-hambatan diantaranya ialah, kurangnya jumlah personil dalam melakukan patroli dengan luas wilayah kewenangannya, masyarakat masih menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian dan masih banyak masyarakat yang enggan dan mau berurusan dengan polisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007

Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001

Nagara, Aditya, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000

Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005

### UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia